



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**KRITERIA DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria dan Mekanisme Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro yang selanjutnya disebut RSWN adalah Rumah Sakit Daerah Kota Semarang Kelas B yang menerapkan Badan Layanan Umum.
8. Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN adalah laporan harta kekayaan yang wajib disampaikan baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
17. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
21. Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
22. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
23. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

24. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSWN yang selanjutnya disingkat dengan RBA BLUD RSWN adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berasal dari total pendapatan atas kegiatan pelayanan dan pemanfaatan aset pada RSWN.

Pasal 2

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektivitas daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Perangkat Daerah;
- b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif Pajak Daerah; dan

- b. insentif Retribusi Daerah.
- (2) Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Daerah yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah selain RSWN; dan
 - b. RSWN.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a diberikan setiap triwulan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau retribusi Daerah.
- (2) Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (4) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi PPPK Paruh Waktu.
- (5) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat memilih TPP berdasarkan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Pejabat dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah selain RSWN menerima TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah pada RSWN menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dengan pertimbangan tercapainya kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah pada Perangkat daerah selain RSWN.

- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah.
- (3) Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tercapainya target penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah secara triwulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Besaran tahapan target penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tapi melebihi target triwulan III, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang sudah dibayarkan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan pada:
 - a. kelas jabatan; dan
 - b. jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai kelas jabatan.
- (3) Selain pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. indeks penilaian disiplin kerja; dan
 - b. indeks penilaian kinerja Perangkat Daerah
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks penilaian yang dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur.

BAB III

PEMBERIAN TPP

BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Besaran Pemberian TPP

Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) Besaran pemberian TPP berdasarkan pada capaian realisasi penerimaan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal realisasi pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Alokasi besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan pada RSWN diberikan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan pada bulan sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. capaian realisasi pendapatan lebih dari atau sama dengan 100% (seratus persen) maka diberikan 100% (seratus persen) dari nominal TPP kelas jabatan secara umum;
 - b. capaian realisasi pendapatan lebih dari atau sama dengan 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen) maka akan diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari nominal TPP kelas jabatan secara umum;
 - c. capaian realisasi pendapatan lebih dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) maka akan diberikan 80% (delapan puluh persen) dari nominal TPP kelas jabatan secara umum; dan
 - d. capaian realisasi pendapatan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) maka akan diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari nominal TPP kelas jabatan secara umum.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada pemberian TPP bulan Januari berdasarkan capaian realisasi penerimaan pendapatan total satu tahun sebelumnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian TPP berdasarkan jasa pelayanan pada RSWN diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jasa pejabat pengelola dan staf direksi;
 - b. jasa medis; dan
 - c. jasa non medis.
- (4) Pembagian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. dengan tindakan operasi:
 1. pejabat pengelola dan staf direksi, diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. medis, diberikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. non medis diberikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;

- b. tanpa tindakan operasi:
1. pejabat pengelola dan staf direksi, diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. tenaga medis diberikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. tenaga non medis diberikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen).
- (5) Proporsi pembagian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil total nilai jasa pelayanan yang diperhitungkan setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sesuai jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) PPPK yang baru diangkat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut pajak daerah atau retribusi daerah.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Penghargaan Bagi Pegawai ASN

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang diberikan TPP penghargaan terdiri atas:
 - a. cuti bersalin;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. pensiun.
- (2) Pegawai ASN yang menggunakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan cuti bersalin anak kedua.
- (3) Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) atas kinerjanya 1 (satu) bulan dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.
- (5) Pegawai ASN yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada:
 - a. Perangkat Daerah melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP sesuai kinerjanya 1 (satu) bulan terakhir dan diberikan pada awal triwulan berikutnya sejak yang bersangkutan pensiun; dan
 - b. Perangkat Daerah selain RSWN dan RSWN diberikan TPP sesuai kinerjanya 1 (satu) bulan terakhir dan diberikan pada bulan berkenaan sejak yang bersangkutan pensiun.

BAB IV
PEMOTONGAN DAN PENGURANGAN TPP
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BERDASARKAN
INDIKATOR DISIPLIN

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah didasarkan atas disiplin kerja.
- (2) Pengenaan potongan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase TPP yang diterima berdasarkan penilaian kinerja sebelum dipotong pajak.
- (3) Pemotongan TPP berdasarkan indikator disiplin kerja dibagi menjadi:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel;
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan *briefing* internal;
 - e. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan;
 - f. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai PNS yang cuti alasan penting lebih dari 5 (lima) hari pada bulan berkenaan;

- g. 2,5% (dua koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan;
- i. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui SISDM setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan data dimaksud;
- j. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel terpusat atau upacara;
- k. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- l. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
- m. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin;
- n. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- o. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;
- p. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat penilai kinerja yang melakukan penilaian evaluasi kinerja bulanan bawahan dan validasi aktivitas kerja harian tidak sesuai ketentuan;
- q. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap Tuntutan Ganti Kerugian setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;
- r. 5% (lima persen) bagi kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;

- s. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - t. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKAN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKAN dimaksud;
 - u. 5% (lima persen) bagi ASN yang tidak memberikan penilaian pada aplikasi 360 sampai dengan yang bersangkutan menilai;
 - v. 10% (sepuluh persen) bagi atasan yang lalai memverifikasi aktivitas harian bawahannya;
 - w. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud;
 - x. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - y. 10% (sepuluh persen) bagi pembantu pengelola barang, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - z. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat;
 - aa. 15% (lima belas persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja; dan
 - bb. 30% (tiga puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan dan/atau terlibat kecurangan terhadap kehadiran.
- (4) Selain ketentuan Pemotongan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengurangan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sebesar 50% (lima puluh persen) apabila:
 - a. cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik;
 - c. cuti alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - d. pegawai CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan diberikan selama 6 (enam) bulan;
 - e. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan diberikan selama 2 (dua) bulan;
 - f. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang diberikan selama 4 (empat) bulan; dan
 - g. yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberikan selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan hukuman disiplin.
- (5) Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana pada ayat (1) apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. cuti tahunan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (6) Cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang dapat melakukan presensi di luar lokasi kerja, tetap melaksanakan presensi selama bertugas di Daerah.

Pasal 15

Pemotongan dan pengurangan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada RSWN berlaku pada pemberian TPP yang berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 16

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. PNS yang berstatus penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa;
- d. pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai ASN;
- f. PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
- g. pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- h. PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
- i. PNS yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- j. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- k. pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai tahunan;
- l. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- m. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- n. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk dan pulang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bersumber dari Anggaran BLUD.

Pasal 18

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan RSWN.
- (3) Pemberian besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Dalam hal anggaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Anggaran perubahan tahun berkenaan; dan/atau
 - b. Anggaran tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen RBA BLUD RSWN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pegawai ASN yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001